



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALMATAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Palmatak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALMATAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
4. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DINKESPPKB adalah DINKESPPKB Kabupaten Kepulauan Anambas.
5. Kepala DINKESPPKB adalah Kepala DINKESPPKB Kabupaten Kepulauan Anambas.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Palmatak yang selanjutnya disingkat RSUD Palmatak adalah unit pelaksana teknis bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan Daerah.
7. Direktur adalah Direktur RSUD Palmatak.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk RSUD Palmatak.
- (2) RSUD Palmatak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi bersifat khusus dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) RSUD Palmatak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Klasifikasi Kelas D.

Pasal 3

RSUD Palmatak dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala DINKESPPKB.

Pasal 4

RSUD Palmatak mempunyai tugas menyelenggarakan:

- a. pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan;
- b. upaya pemulihan yang dilakukan secara terpadu, bermutu dan profesional melalui upaya pelayanan promosi dan rehabilitasi; dan
- c. kegiatan lainnya secara profesional sesuai standar pelayanan rumah sakit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSUD Palmatak mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pengelolaan pelayanan medis;
- c. pengelolaan pelayanan penunjang medis;
- d. pengelolaan pelayanan penunjang nonmedis;
- e. pengelolaan pelayanan keperawatan;
- f. pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan;
- g. pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan;
- h. pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- i. pengelolaan sumber daya manusia;
- j. pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat;
- k. pelaksanaan kerja sama;
- l. pengelolaan sistem informasi;
- m. pelaksanaan urusan umum; dan
- n. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi RSUD Palmatak, terdiri atas:
 - a. subbagian tata usaha;
 - b. seksi pelayanan medik
 - c. seksi pelayanan penunjang medik;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. instalasi;
 - f. komite medik; dan
 - g. satuan pemeriksaan internal.
- (2) Bagan susunan organisasi RSUD Palmatak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian tata usaha dipimpin oleh kepala subbagian tata usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (2) Kepala subbagian tata usaha mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan dan pelaporan perencanaan kinerja dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan RSUD Palmatak;
 - c. pelaksanaan penataan reformasi birokrasi internal, organisasi dan tata laksana;
 - d. pelaksanaan tata naskah dan tata naskah dinas elektronik, penanganan persuratan masuk dan keluar, penomoran surat, pengagendaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas pimpinan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - e. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan operasional teknologi informasi, dan pengelolaan data dan dukungan teknologi informasi;
 - f. pelaksanaan penyiapan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur, rencana pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengembangan karier, pengembangan sistem merit, pengembangan kompetensi, pengelolaan administrasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara, pembinaan jabatan fungsional, manajemen talenta, pelaksanaan penilaian kinerja, pembinaan disiplin serta penghargaan dan pemberian sanksi, administrasi tata naskah

- kepegawaian, pelayanan administrasi gaji dan tunjangan, cuti, dan kesejahteraan lainnya;
- g. melaksanakan peraturan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan penelitian di bidang kesehatan;
 - h. pelaksanaan layanan administrasi umum yang meliputi rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan RSUD Palmatak;
 - i. pelaksanaan koordinasi, peliputan, analisis pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi terkait kegiatan;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan roadmap rumah sakit;
 - k. pelaksanaan penanganan pengaduan terkait pelayanan RSUD Palmatak;
 - l. melaksanakan survei penelitian untuk peningkatan mutu pelayanan;
 - m. pelaksanaan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan RSUD Palmatak; dan
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai tugasnya.

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan Medik

Pasal 8

- (1) Seksi pelayanan medik dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (2) Seksi pelayanan medik mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan dan pelaporan perencanaan kinerja dan anggaran;
- b. penyusunan rencana kerja seksi pelayanan medik;
- c. pelaksanaan penerapan mekanisme pengaturan dan pengelolaan kegiatan pelayanan medik;
- d. penyusunan rencana kebutuhan sarana prasarana, tenaga, peralatan medik dan kebutuhan lainnya;
- e. penyusunan dan mengawasi pelaksanaan peraturan internal staf medis dan peraturan internal staf keperawatan;
- f. pelaksanaan program pendidikan dan pengembangan profesi;
- g. pelaksanaan dan pengembangan layanan kesehatan tradisional sesuai standar yang berlaku;
- h. penyusunan regulasi pengendalian mutu pelayanan keperawatan dan pengembangan profesi serta etika keperawatan;
- i. pelaksanaan sistem pengendalian intern;
- j. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medik;
- k. pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap mutu pelayanan medik, keperawatan dan pengembangan profesi serta etika keperawatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh Direktur.

Bagian Kelima

Seksi Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 9

- (1) Seksi pelayanan penunjang medik dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

- (2) Seksi pelayanan penunjang medik mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana kerja seksi pelayanan penunjang medik;
 - b. pengkoordinasian kegiatan penunjang laboratorium, radiologi, farmasi, rekam medik, instalasi gizi, *central sterile supply department*, rehabilitasi medik, *laundry*, pemeliharaan sarana dan prasarana, sanitasi dan pemulasaran jenazah;
 - c. penyusun rencana kebutuhan sumber daya berupa sarana prasarana, tenaga, peralatan medis dan kebutuhan lainnya;
 - d. pelaksanaan program pendidikan dan pengembangan profesi;
 - e. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis dan nonmedis;
 - f. pelaksanaan penerapan mekanisme pengaturan, pengelolaan dan pengendalian mutu kegiatan penunjang medik dan nonmedik;
 - g. pelaksanaan sistem pengendalian intern;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh Direktur.

Bagian Keenam
Instalasi

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit, Direktur dapat membentuk Instalasi setelah mendapat persetujuan Kepala DINKESPPKB.
- (2) Instalasi merupakan unit pelayanan nonstruktural yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan:
 - a. pelayanan;
 - b. pendidikan;

- c. pelatihan;
 - d. penelitian;
 - e. pengembangan; dan
 - f. penapisan teknologi di rumah sakit.
- (3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pejabat fungsional.
- (5) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Bagian Ketujuh
Dewan Pengawas

Pasal 11

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Palmatak dibentuk dewan pengawas.
- (2) Pembentukan, tugas, fungsi, tata kerja, dan keanggotaan dewan pengawas ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Komite Medik dan Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 12

- (1) Untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kesehatan serta meningkatkan kinerja RSUD Palmatak dibentuk:
- a. komite medik; dan
 - b. satuan pemeriksaan internal.

- (2) Pembentukan komite medik dan satuan pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pembentukan komite medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Direktur setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala DINKESPPKB.
- (2) Komite medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah nonstruktural yang terdiri atas tenaga ahli atau profesi.
- (3) Komite medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Komite medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua.
- (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Pasal 14

- (1) Satuan pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b merupakan wadah nonstruktural.
- (2) Satuan pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Satuan pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala.
- (4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Pada tiap unit kerja di lingkungan RSUD Palmatak dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur setiap jabatan fungsional.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Hubungan Kerja antara DINKESPPKB dan RSUD Palmatak bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DINKESPPKB kepada RSUD Palmatak sebagai unit pelaksana teknis yang bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta wajib menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, RSUD Palmatak wajib menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan RSUD Palmatak.

Pasal 19

Direktur menyampaikan laporan kinerja kepada Kepala DINKESPPKB dengan ditembuskan ke Sekretaris Daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 20

RSUD Palmatak wajib menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.

Pasal 21

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan RSUD Palmatak harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 22

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan RSUD Palmatak bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 23

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan RSUD Palmatak wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 25

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 26

Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 27

- (1) Direktur RSUD merupakan jabatan administrator atau eselon IIIb.
- (2) Kepala Subbagian dan kepala seksi merupakan jabatan pengawas atau eselon IVa.

Pasal 28

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, jabatan dan pejabat yang memangku jabatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Palmatak (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 Nomor 336), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Palmatak (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 Nomor 336), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Palmatak (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 Nomor 336), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 31 Desember 2021

No.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. UMUM	
3.	KABAG. HUKUM	

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,


ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 31 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,


SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2021 639
NOMOR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALMATAK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 67 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021



No.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. UMUM	
3.	KASAG HUKUM	

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

(Handwritten signature)
ABDUL HARIS